



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P E N E T A P A N**  
Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Hasan bin Saleh**, NIK 5308012710740001, tempat dan tanggal lahir Ende, 27 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di JL. Jurusan Ende Bajawa, RT 012/RW 007, Kelurahan/Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ridwanbuja25@gmail.com](mailto:ridwanbuja25@gmail.com), sebagai **Pemohon I**.

**Juleha binti Alkaf**, 530801471082002, tempat dan tanggal lahir Ende, 07 Oktober 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di JL. Jurusan Ende Bajawa, RT 012/RW 007, Kelurahan/Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [ridwanbuja25@gmail.com](mailto:ridwanbuja25@gmail.com), sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta kedua orang tua mempelai dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman **1** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 mengajukan perkara dispensasi nikah dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende dengan register perkara Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed. tanggal 04 Februari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah orangtua kandung dari anak yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : Adini Aryani binti Hasan  
Umur : 17 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Tempat tinggal : JL. Jurusan Ende Bajawa, RT 012/RW 007  
Kelurahan/Desa Raporendu, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

2. Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud menikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya :

Nama : Ridwan Buja bin Mahmud Baba  
Umur : 26 Tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Dasar  
Pekerjaan : Petani  
Tempat tinggal : JL. Ende Bajawa Kekadori, RT 010/RW 005,  
Kelurahan/Desa Rapowawo, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende;

Yang akan dilaksanakan dan di catat di hadapan pegawai pencatat Nikah (KUA) Nangapanda, Kabupaten Ende;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;

*Halaman 2 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anaknya telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II menginginkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya agar segera menikah;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin agar anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Adini Aryani binti Hasan untuk menikah dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ridwan Buja bin Mahmud Baba;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

---

Halaman **3** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya..

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon agar bersabar dan berfikir ulang secara jernih untuk menikahkan anaknya mengingat pernikahan ini akan menjadi berat bagi anaknya karena ia belum dewasa, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dan para Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan tambahan dari para Pemohon selaku kedua orang tua calon mempelai wanita (Hasan bin Saleh dan Juleha binti Alkaf), sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon membenarkan bahwa anaknya telah menjalin hubungan pacaran dan tunangan dengan calon mempelai laki-laki (Ridwan Buja bin Mahmud Baba) sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan telah bermusyawarah dengan orang tua calon mempelai laki-laki;
- Bahwa, para Pemohon sanggup untuk membimbing rumah tangga anaknya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi rumah tangga calon kedua mempelai, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;
- Bahwa, anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan mereka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;
- Bahwa para Pemohon yakin bahwa anaknya mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik, karena selama ini sudah terbiasa membantu pekerjaan rumah tangga;

---

Halaman **4** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan calon mempelai wanita yang bernama Adini Aryani binti Hasan, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, sebagai berikut;

- Bahwa, calon mempelai wanita kenal dengan calon mempelai laki-laki (Ridwan Buja bin Mahmud Baba) dan benar telah pacaran dan tunangan lebih kurang sudah berjalan 2 bulan;
- Bahwa, calon mempelai wanita bersedia menikah dengan calon mempelai laki-laki karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon mempelai laki-laki secara lahir bathin;
- Bahwa, calon mempelai wanita berjanji dan bersedia menjadi ibu rumah tangga yang baik dan akan taat kepada suami, setelah menikah nanti;
- Bahwa calon mempelai wanita sudah menyelesaikan sekolah tingkat SD dan tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa selama ini calon mempelai wanita sudah terbiasa membantu orang tuanya dalam mengurus rumah tangga, seperti memasak dan bersih-bersih rumah;

Bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama Ridwan Buja bin Mahmud Baba, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, sebagai berikut;

- Bahwa, calon mempelai laki-laki kenal dengan calon mempelai wanita (Adini Aryani binti Hasan) dan benar telah menjalin hubungan asmara dan tunangan selama lebih kurang 2 bulan;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bersedia menikah dengan calon mempelai wanita karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan siap menerima calon mempelai wanita secara lahir dan bathin;
- Bahwa, calon mempelai laki-laki bersedia dan berjanji akan menjadi kepala rumah tangga yang baik dan akan bertanggung jawab menafkahi istrinya serta mencintai dan menyayangi istrinya tersebut, setelah menikah nanti;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah menempuh pendidikan tingkat SD;

---

*Halaman 5 dari 13 halaman*  
*Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon mempelai laki-laki sudah bekerja mengelola kebun dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan orang tua calon mempelai Laki-laki (Mahmud Saba dan Aminah Menge), sebagai berikut;

- Bahwa, benar calon mempelai laki-laki sudah menjalin hubungan pacaran dan tunangan dengan calon mempelai wanita (Adini Aryani binti Hasan) selama kurang lebih 2 bulan;

- Bahwa, orang tua calon mempelai laki-laki telah merestui rencana pernikahan tersebut dan juga telah bermusyawarah dengan kedua orang tua calon mempelai wanita;

- Bahwa, orang tua calon mempelai laki-laki sanggup untuk membimbing rumah tangga anaknya agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah serta turut bertanggung jawab atas masalah ekonomi rumah tangga calon kedua mempelai, masalah hubungan sosial, kesehatan dan pendidikan keduanya;

- Bahwa, calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan mereka, tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan sama-sama beragama islam;

- Bahwa calon mempelai laki-laki sehat jasmani dan rohani serta telah baligh;

- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja, mengelola kebun dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti, kemudian diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Hasan, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.2);

---

Halaman **6** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Juleha, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) an. Hasan sebagai Kepala Keluarga, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Adini Aryani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Adini Aryani, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Inpres Numba 1, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Ridwan Buja, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanggal, paraf dan diberi tanda (P.7);

Bahwa kemudian para Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-buktinya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihkwal dan segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang telah dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 bulan 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

---

Halaman **7** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Para Pemohon telah mempunyai *kedudukan* dan atau *kepentingan hukum* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta orang tua calon mempelai laki-laki tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, dan mendorong untuk menempuh studi lanjutan terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa terhadap nasihat tersebut dimuka, para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari calon mempelai laki-laki sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya sebagaimana pada permohonannya karena anak para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan dan tunangan selama kurang lebih 2 bulan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon yang bernama Adini Aryani binti Hasan diajukan karena keinginan anak para Pemohon yang hendak melangsungkan pernikahan telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda dengan alasan, bahwa umur anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal yang diizinkan untuk menikah, sebagaimana ternyata di dalam Surat Penolakan Pernikahan (P.1);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

---

Halaman **8** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon, calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki serta orang tua dari calon mempelai laki-laki juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah menjalin hubungan sangat dekat dan juga sudah tunangan yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama serta rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, hal ini memenuhi maksud Pasal 13 angka (1) huruf (a), (b), (c) dan huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan sudah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga dapat dipersamakan dengan surat aslinya, bukti surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan secara materil relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 285 RBg. *junctis* Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 bulan 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat (P.2, P.3, P.4 dan P.5), telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua dari seorang anak perempuan bernama Adini

---

Halaman **9** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aryani binti Hasan, yang dalam perkara *a quo* dimohonkan untuk diberikan dispensasi nikah, maka dengan demikian para Pemohon memiliki hak (*Standi in Judicio*) untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah atas diri Adini Aryani binti Hasan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.5) tersebut di atas terbukti pula bahwa anak para Pemohon (Adini Aryani binti Hasan) masih berumur 16 tahun 11 bulan, yang mana usia tersebut masih dibawah batas minimal diizinkan untuk seorang wanita untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.6) tersebut di atas telah terbukti bahwa anak para Pemohon (Adini Aryani binti Hasan) telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan tingkat SD, dan di dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon sangat mendukung jika anaknya tersebut akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya namun anak para Pemohon sudah tidak ingin sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.7), telah terbukti bahwa calon suami anak para Pemohon (Ridwan Buja bin Mahmud Baba) telah berusia 25 tahun 9 bulan, yang mana usia tersebut sudah diatas batas minimal dibolehkannya bagi seorang laki-laki untuk menikah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon siap bertanggung jawab membimbing dan mendidik calon mempelai wanita dan laki-laki tersebut, siap membantu dan menopang perekonomiannya, memperhatikan kesehatan dan membimbing hubungan sosialnya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan calon mempelai laki-laki yang bernama Ridwan Buja bin Mahmud Baba dan calon mempelai wanita yang bernama Adini Aryani binti Hasan, keduanya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari siapapun, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Undang-

---

Halaman **10** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua dari calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai laki-laki, bahwa kedua calon mempelai sehat jasmani dan rohani, diantara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sepersusuan yang dapat mengakibatkan dilarangnya untuk melangsungkan pernikahan serta tidak terdapat larangan secara syar'i lainnya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai laki-laki dan keterangan orang tuanya, bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja, mengelolah kebun dengan penghasilan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, oleh karena itu, secara materi calon mempelai laki-laki dapat dipandang telah mampu untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki, serta keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai laki-laki, bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sudah lama berpacaran/menjalin hubungan asmara dan juga sudah tunangan yang dikhawatirkan akan semakin jauh dari norma-norma agama;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan tentang umur anak para Pemohon, menurut hukum belum patut untuk dinikahkan sedangkan hubungan sudah diluar batas norma agama dan norma kesusilaan, selain itu, anak para Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu, Pengadilan berpendapat menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun, padahal hubungan mereka sudah sangat erat, akan berdampak kemudlaratan dari pada manfaatnya, oleh karenanya memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon tersebut dipandang lebih maslahat, hal ini sejalan dengan maksud kaidah *fiqhiyah* dalam kitab *al-Bayan* halaman 38 yang selanjutnya

---

Halaman **11** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat hukum dan pertimbangan dalam putusan ini, yang lafalnya sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang tua calon mempelai wanita dan orang tua calon mempelai laki-laki bahwa mereka telah memberikan izin, merestui dan sepakat untuk menikahkan Ridwan Buja bin Mahmud Baba dengan Adini Aryani binti Hasan, sebagaimana ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan di dalam persidangan mereka masing-masing menyatakan, bahwa mereka bersedia mendidik, membimbing dan membantu rumah tangga Ridwan Buja bin Mahmud Baba dan Adini Aryani binti Hasan nantinya serta turut bertanggung jawab tentang masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan siap untuk mendidik mereka berdua dalam menjalankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa pernikahan anak para Pemohon (Adini Aryani binti Hasan) dengan Ridwan Buja bin Mahmud Baba telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan Adini Aryani binti Hasan dengan Ridwan Buja bin Mahmud Baba telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda, akan tetapi Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan sebagaimana ternyata di dalam bukti surat (P.1), maka dengan diberikannya dispensasi nikah bagi anak para Pemohon tersebut, maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nangapanda tersebut dengan sendirinya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman **12** dari **13** halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Adini Aryani binti Hasan (anak para Pemohon) untuk dinikahkan dengan Ridwan Buja bin Mahmud Baba;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 H. oleh Amiramza, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Siti Saleha Yusuf, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Siti Saleha Yusuf, S.H.I.

Amiramza, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/Pencatatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp.</b>	<b>120.000,00</b>

*Halaman 13 dari 13 halaman  
Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2022/PA.Ed.*